

PERAN FINTECH PEER TO PEER LENDING SYARIAH DALAM MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA

Ahyadatul Khoiriyah¹, Miswan Ansori²

^{1, 2}Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Siswa, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia

Email: 211420000507@unisnu.ac.id

Article History

Received: 22-07-2024

Revision: 05-08-2024

Accepted: 08-08-2024

Published: 10-08-2024

Abstract. This paper examines the role of Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Sharia in enhancing financing access for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The objective is to explore how P2P Lending Sharia facilitates MSMEs in securing necessary capital and offers investment opportunities in compliance with Sharia principles. The methodology involves a review of existing literature and regulatory frameworks, including the principles outlined by the OJK and DSN MUI. Findings reveal that P2P Lending Sharia provides an efficient, cost-effective, and accessible financial solution, enabling MSMEs to expand their market reach and improve business capacity. It also offers investors a Sharia-compliant alternative to traditional financing. The significance of these findings lies in the potential of P2P Lending Sharia to support MSME growth, strengthen the real sector, and contribute to national economic development, while adhering to Islamic financial principles. This innovation is essential in bridging the financing gap and fostering economic inclusivity.

Keywords: Financial Technology, Sharia Peer to Peer Lending, MSME

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah* dalam meningkatkan akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana *P2P Lending Syariah* memfasilitasi UMKM dalam mendapatkan modal yang diperlukan dan menawarkan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan melibatkan tinjauan literatur dan kerangka regulasi yang ada, termasuk prinsip-prinsip yang diuraikan oleh OJK dan DSN MUI. Temuan menunjukkan bahwa *P2P Lending Syariah* menyediakan solusi keuangan yang efisien, terjangkau, dan mudah diakses, memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kapasitas bisnis. Selain itu, *P2P Lending Syariah* juga menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan syariah bagi para investor. Signifikansi temuan ini terletak pada potensi *P2P Lending Syariah* dalam mendukung pertumbuhan UMKM, memperkuat sektor riil, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi nasional, sambil mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam. Inovasi ini penting dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan dan mendorong inklusivitas ekonomi.

Kata Kunci: *Fintech, Peer to Peer Lending Syariah, UMKM*

How to Cite: Khoiriyah, A & Ansori, M. (2024). Peran *Fintech Peer to Peer Lending Syariah* dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (4), 1434-1445. <http://doi.org/10.54373/ifiheb.v4i4.1586>

PENDAHULUAN

Bagi Negara berkembang seperti Indonesia ini UMKM atau juga disebut dengan usaha mikro sangatlah berperan penting. Menurut laporan Bank Dunia, UMKM mewakili 90% dari seluruh entitas bisnis dan menyerap 50% tenaga kerja di seluruh dunia. Selain itu, UMKM juga

menyumbang 40% terhadap PDB negara berkembang. Di Indonesia, UMKM adalah elemen penting yang berperan besar dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut LPPI dan Bank Indonesia, UMKM berperan dalam menahan guncangan ekonomi nasional, terutama saat krisis. UMKM berhasil melewati krisis moneter tahun 1998. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa setelah krisis ekonomi 1998, jumlah UMKM tidak berkurang, malah meningkat pertumbuhannya, dan memiliki kemampuan untuk menerima antara 85 dan 107 juta orang pekerja. Berkat UMKM, Indonesia bisa menjadi bagian dari negara anggota G20, sebuah forum ekonomi internasional di mana negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia bekerja sama (Bakhtiar, & Gani, 2022). Hasil survei Price Waterhouse Coopers (PWC, 2020) menunjukkan bahwa 74% UMKM di Indonesia masih kesulitan mendapatkan permodalan karena banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi (Bakhtiar, & Gani, 2022).

Masalah ini harus diatasi melalui program-program yang memudahkan UMKM mendapatkan modal dari bank. Dengan demikian, UMKM tidak akan lagi menghadapi masalah finansial (Ardiansyah, 2019). Perusahaan rintisan (*start-up*) diperlukan untuk mendukung konsep finansial ini untuk mengembangkan bisnisnya (Prastika, 2023). Apalagi di era revolusi industri 4.0 menjadi penyebab perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang cepat (Lova, 2021). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa teknologi telah membuat segala sesuatu dianggap lebih efisien dan efektif menggunakannya. Teknologi membantu masyarakat mendapatkan layanan keuangan, dan sektor keuangan dan teknologi terkait satu sama lain mengalami kemajuan yang signifikan.

Fintech adalah salah satu kemajuan teknologi keuangan. Latar belakang kemunculan *fintech* berakar industri keuangan yang tidak dapat menyelesaikan masalah masyarakat karena banyaknya hambatan. Beberapa hambatan tersebut termasuk peraturan yang sangat ketat di lembaga perbankan serta keterbatasan industri perbankan dalam memenuhi kebutuhan lokal. Akibatnya, masyarakat tanpa akses perbankan seringkali tidak terlayani dengan baik. Situasi ini berpotensi menyebabkan ketimpangan dalam perkembangan ekonomi (Miswan, 2019). Menurut Adji et al., (2023) *fintech (financial technology)* perpaduan karakteristik keuangan dan teknologi, atau bisa juga disebut sebagai kemajuan keuangan yang dikombinasikan dengan kemajuan teknologi kontemporer. Bisa dikatakan *fintech* adalah kemajuan dalam layanan keuangan yang menggabungkan teknologi untuk menciptakan sebuah sistem yang mempermudah layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi finansial (*fintech*) telah memberi usaha kecil dan menengah (UMKM) peluang baru untuk memperoleh pembiayaan dengan lebih cepat dan mudah. *Peer to Peer (P2P) Lending* adalah model *fintech* yang semakin

populer. Melalui platform digital, pemberi pinjaman dan peminjam dapat berbicara satu sama lain secara langsung menggunakan model ini tanpa menggunakan perantara seperti bank. Model ini memiliki proses cepat, persyaratan yang lebih dapat disesuaikan dan lebih terjangkau. Perusahaan peer to peer lending online secara resmi didirikan di Indonesia pada tahun 2017. Baik pemberi maupun penerima pembiayaan dapat dengan mudah mengakses sistem Fintech peer to peer lending, yang merupakan sumber pembiayaan alternatif yang menarik bagi masyarakat. Tetapi kemudahan akses ini membawa risiko. Untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan menjaga stabilitas sistem keuangan, pembiayaan tersebut dibatasi hingga Rp 2.000.000.000.

Ada 100 perusahaan Fintech peer-to-peer lending yang telah terdaftar dan beroperasi secara legal di Indonesia pada 31 Mei 2024. Banyak ide untuk membuat *fintech* sesuai dengan syariat Islam agar dapat digunakan oleh orang Muslim, seiring dengan pertumbuhannya. Adanya label syariah membuka banyak peluang bagi industri *fintech* syariah di Indonesia di masa depan (Ningsih et al., 2022). Selain *fintech* konvensional, ada juga *fintech* syariah. Tempat fintech syariah ini menggunakan mekanisme yang berbasis syariah dan menjual produk. *Peer to peer lending syariah* adalah salah satu jenis *fintech* dalam industri jasa keuangan yang berbasis syariah. Penetapan akad syariah melewati sistem elektronik yang terhubung ke internet, layanan ini mengatur hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan. Dengan kata lain, *fintech P2P lending syariah* menghindari metode pembiayaan konvensional dan membangun sistem yang berbasis digital untuk mengelola transaksi pembiayaan (Lova, 2021).

Fintech syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan kepada pelaku UMKM, dengan pembiayaan Peer to Peer menjadi salah satu yang paling berkembang setiap tahun. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Syariah, P2P Lending adalah jenis pinjaman uang yang berbasis TI antara kreditur (*lender*) dan debitur (*borrower*). Ini diatur oleh Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Oleh karena itu, Fintech P2P Lending Syariah harus mematuhi peraturan jasa keuangan syariah, yang melarang maysir, gharar, dan riba (Subardi, 2021). UMKM memiliki pendapatan rendah, perlengkapan tradisional atau manual, dan pangsa pasar yang lebih kecil. Selain itu, untuk meningkatkan bisnis mereka, mereka membutuhkan modal. Lembaga keuangan syariah harus melakukan hal ini. Dalam syariat Islam, Rasulullah dan para shohib Nabi, seperti Umar Ibn Khatab, menggunakan pembiayaan untuk usaha riil secara langsung. Memberikan pembiayaan kepada UMKM lebih efisien karena dialokasikan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil. Pemerintah juga harus

mempertimbangkan bahwa Pancasila adalah fondasi filosofis negara. Keadilan Sosial untuk Segala Rakyat Indonesia adalah sumber negara dalam hal ini (Kamaruddin et al., 2021).

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran penting yang dimainkan oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam ekonomi negara berkembang, khususnya Indonesia, dan juga untuk mengeksplorasi masalah utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mendapatkan permodalan. Tujuan penelitian ini juga adalah untuk mengetahui bagaimana teknologi finansial (*fintech*), termasuk *fintech syariah*, dapat membantu memfasilitasi pembiayaan dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini diharapkan akan memberikan pengetahuan tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan UMKM, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional.

Perusahaan kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang seperti Indonesia, mampu bertahan di tengah krisis ekonomi dan memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, tantangan utama yang menghambat pertumbuhan UMKM terus menjadi kendala dalam akses permodalan. Untuk mengoptimalkan kontribusi UMKM dalam perekonomian, kemajuan teknologi finansial (*fintech*), terutama *peer to peer lending*, menawarkan pembiayaan yang lebih adaptif dan cepat bagi UMKM. Implementasi *fintech syariah* memungkinkan UMKM memanfaatkan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang menghindari *riba* dan *gharar*, membuka peluang besar untuk pertumbuhan sektor UMKM. Upaya untuk mengintegrasikan *fintech* dengan kebutuhan UMKM harus terus ditingkatkan.

METODE

Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Peneliti meneliti peran *Fintech Peer to Peer Lending Syariah* dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Metode ini, diharapkan peneliti dapat memahami secara mendalam dan menyeluruh tentang bagaimana *Fintech Syariah* berkontribusi dalam memudahkan akses pembiayaan untuk UMKM. Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi praktis dan teoritis bagi UMKM dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui artikel ilmiah yang diterbitkan di berbagai jurnal dan terindeks di Google Scholar. Proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan digunakan untuk melakukan analisis data kualitatif.

HASIL DAN DISKUSI

Peer to Peer Lending Syariah di Indonesia

Di bulan Agustus tahun 2020, OJK membentuk Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) untuk mengawasi Inovasi Keuangan Digital (IKD). Tujuannya adalah untuk mempercepat perkembangan *fintech* syariah, sejalan dengan kemajuan *fintech* konvensional yang lebih dulu berkembang. OJK terus berupaya memperluas jangkauan bisnis untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan *Fintech P2P Lending* adalah sebuah langkah tepat agar mencapai tujuan ini (Fauzia Ulirrahmi, 2023).

P2P mempermudah pengguna, Memenuhi kebutuhan baik calon klien maupun calon investor atau mitra bisnis mengenai pemilihan portofolio investasi dan akses keuangan. P2P memberikan informasi kepada calon investor tentang berbagai pilihan investasi melalui pasar yang menampilkan informasi tentang perusahaan yang dapat menghimpun dana, termasuk individu dan entitas yang dapat menghimpun dana. Dalam bisnis keuangan P2P, informasi sangatlah penting karena calon investor mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyedia platform. Karena hanya bertindak sebagai penyedia platform, Karena itu, penyedia platform tidak bertanggung jawab atas risiko yang dihadapi oleh pengguna keuangan atau mitra bisnis (Muhammad & Nissa, 2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah dan No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dikeluarkan sebagai tanggapan atas kebutuhan masyarakat akan *fintech*. Menurut Lova (2021) Fatwa ini sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah yang belum diatur dalam undang-undang tertentu. Meskipun seluruh payung hukum tersebut belum menjadi undang-undang, namun hal ini dapat dilihat sebagai langkah cepat pemerintah dalam menyikapi pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi berbasis digital.

Berdasarkan Laporan Tahunan OJK 2020, P2P Syariah Lending berhasil mengelola dan menyalurkan dana ke 25.261 rekening kreditur dengan jumlah 64.573 transaksi pendanaan. Mereka juga mendanai 83.184 rekening kreditur melalui 169.461 transaksi pendanaan. Selain itu, menurut OJK, per 31 Desember 2021, P2P lending Syariah mempunyai standing pembiayaan sebesar Rp1,27 triliun atau 4,25% dari total pembiayaan P2PL. Pembiayaan tersalurkan sebesar Rp3,28 triliun (1,1% dari total penyaluran P2PL) dan jumlah aset penyelenggara sebanyak Rp74,13 miliar (1,83% dari total aset penyelenggara P2PL) (Ulirrahmi, 2023).

Konsep dan Mekanisme *Fintech Peer to peer Lending* Syariah

Pinjaman *peer-to-peer*, juga disebut *fintech*, melibatkan teknologi yang digunakan untuk menyediakan solusi keuangan (Wardhani et al., 2020). Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 mendefinisikan pinjaman P2P sebagai pinjaman uang dalam rupiah yang dilakukan langsung antara pemberi pinjaman atau kreditur (*lender*) dan penerima pinjaman (*loan receiver*) dengan menggunakan teknologi informasi dasar (Prastika, 2023). Menurut Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, *Lending fintech P2P* berbasis syariah adalah layanan keuangan yang menghubungkan penyedia keuangan dan penerima manfaat keuangan melalui kontrak keuangan yang dilakukan melalui jaringan internet dan sistem elektronik. Konsep *fintech* ini memadukan teknologi dan prinsip syariah untuk menghindari tindakan yang tidak dilegalkan syariat Islam. *Platform* ini memungkinkan peserta keuangan untuk melakukan transaksi berdasarkan prinsip Syariah dan diizinkan oleh hukum Islam (Baihaqi, 2018). Salah satu kemajuan teknologi dalam industri jasa keuangan, khususnya dalam hal peminjaman, pembiayaan atau financing adalah teknologi keuangan *peer-to-peer lending* yang bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang sering dihadapi masyarakat (Aprita, 2021).

Pinjaman *Fintech Syariah P2P* sebagian besar menggunakan Mudharabah Murabahah. Dalam skema ini, pemberi pembiayaan atau shahibul maal, diberikan kewenangan untuk mengelola modal mudharabah tanpa harus meminta izin lagi kepada shahibul maal kepada penyelenggara pembiayaan, mudharib. Tidak dibenarkan bagi penyedia pembiayaan atau penerima pembiayaan untuk memberikan dana kepada pihak ketiga atau penerima pembiayaan lainnya. karena hal ini akan dianggap sebagai pelanggaran kepercayaan (Ningsih et al., 2022). *Fintech P2P lending* syariah melibatkan pihak ketiga atau penerima pembiayaan (UMKM). Penyedia pembiayaan dapat diberi wewenang untuk memberikan dana kepada pihak ketiga atau penerima manfaat pembiayaan (UMKM). Keputusan akan didasarkan pada portofolio yang diserahkan pada proses pengajuan pembiayaan. Penyedia pendanaan memberikan informasi tentang memberikan data proyek yang diajukan untuk pendanaan. Oleh karena itu, pemodal yang disebut juga Shahibul Maal mempunyai kewenangan memberikan izin pembiayaan proyek. Setelah permohonan pinjaman disetujui, pemberi pinjaman, yaitu Shahibul Maal, mengadakan perjanjian Mudharabah dengan penerima pinjaman, yang menjadi Mudharib. Karena adanya pengalihan amanah tersebut, maka penyelenggara pinjam meminjam yang tadinya Mudharib diubah menjadi wakil dan berhak atas ujah yang telah disepakati (Lova, 2021).

Fintech P2P lending syariah melibatkan penerima pembiayaan atau pihak ketiga (UMKM). Penyedia pembiayaan dapat diberi wewenang untuk memberikan dana kepada penerima manfaat atau pihak ketiga pembiayaan (UMKM). Keputusan akan didasarkan pada portofolio yang diserahkan pada proses pengajuan pembiayaan. Informasi tentang proyek yang diajukan untuk pendanaan diberikan oleh penyedia pendanaan. Oleh karena itu, pemodal yang disebut juga Shahibul Maal mempunyai kewenangan memberikan izin pembiayaan proyek. Setelah permohonan pinjaman disetujui, pemberi pinjaman, yaitu Shahibul Maal, mengadakan perjanjian Mudharabah dengan penerima pinjaman, yang menjadi Mudharib. Pengalihan amanah tersebut mengubah pengelola pinjam-meminjam yang tadinya Mudharib menjadi wakil dan menjadikannya berhak atas ujah yang telah disepakati (Chandrawan et al., 2023). Proses pembiayaan usaha kecil dan menengah dalam pinjaman P2P Syariah biasanya terdiri dari tiga tahapan, Tahap pertama adalah tahap registrasi dan seleksi. *Platform P2P lending* Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungkinkan usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana untuk mendaftar. Setelah pendaftaran, usaha kecil dan menengah harus diseleksi dan diverifikasi oleh tim verifikasi *platform* untuk mengetahui apakah mereka memenuhi syarat untuk memperoleh pembiayaan. Setelah dipilih dan diverifikasi, usaha kecil dan menengah dapat mengajukan pembiayaan melalui platform. P2P lending syariah menggunakan prinsip 6C (*Character, Capital, Capacity, Economic Conditions, Collateral, and Constraints*) untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Daftar usaha kecil menengah di *platform P2P lending* Syariah merupakan usaha kecil menengah yang terjamin keamanannya setelah melalui proses seleksi yang ketat. Investor dapat memilih usaha kecil dan menengah sesuai dengan kriterianya sendiri berdasarkan rasio investasi dan jangka waktu investasi yang telah ditentukan (Ulirrahmi, 2023).

Peraturan OJK mengatur pemberi pinjaman dan penerima pinjaman fintech. Pemberi pinjaman dapat dari negara mana pun, tetapi penerima harus warga negara Indonesia atau berbadan hukum. Ada dua jenis kontrak: kontrak antara penyelenggara dan pemberi pinjaman dan kontrak antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian ini harus dalam format elektronik yang memberikan akses informasi kepada pemberi dan penerima pinjaman agar transaksinya jelas. Tanda tangan elektronik harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Baihaqi, 2018).

Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 dibuat untuk melindungi penerima manfaat dan peminjam fintech P2P lending. Sesuai aturan, penerima pinjaman harus berstatus WNI. Namun, pinjaman diterima baik dalam negeri maupun internasional. Perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman juga dibuat dalam

bentuk elektronik dan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (Latifah & Syafitri, 2023). Rencana pembiayaan *P2P lending* syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, dan tidak menggunakan sistem bunga yang dianggap riba dalam Islam untuk memberikan rasa aman. Investor yang berinvestasi dalam *P2P lending* syariah tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi mereka juga mendapatkan keberkahan dari investasi mereka (Fauzia Ulirrahmi, 2023).

Peran Fintech *Peer to Peer Lending* Syariah dalam Penyaluran Pendanaan

Suatu jenis layanan pinjaman berbasis teknologi, disebut juga *fintech*, melibatkan penggunaan teknologi untuk menyediakan solusi, biasanya di sektor keuangan. Secara khusus, *fintech* adalah jenis teknologi digital yang menggunakan perantara untuk menyelesaikan masalah keuangan. *P2P lending* merupakan salah satu contoh *fintech* (Wardhani et al., 2020). Peran *fintech* syariah sangat penting tidak hanya dalam pengelolaan keuangan tetapi juga dalam mendukung UMKM yang berprinsip syariah. Penerapan teknologi keuangan berbasis prinsip syariah memberikan dorongan baru bagi para pelaku usaha yang berfokus pada etika dan keadilan dalam bisnis. Ini membuka peluang luas untuk pengembangan sektor UMKM, yang memiliki peran kunci dalam perekonomian (Mardiana et al., 2024). Beragam produk yang ditawarkan *fintech*, antara lain *P2P landing*, *mobile payment*, dan layanan *remittance*, telah membawa perubahan mendasar dalam dunia bisnis. *Peer-to-peer* memudahkan penggalangan dana dari individu dari berbagai negara, bahkan dari mereka yang belum pernah ditemui sebelumnya. Finansial teknologi memudahkan transfer uang ke seluruh dunia. Layanan pembayaran PayPal yang mengubah nilai tukar secara otomatis memungkinkan untuk melakukan pembelian di Indonesia bahkan saat berada di luar negeri. *Fintech* juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen seperti: Pertama, menyediakan akses ke data keuangan dan informasi kapan saja. Kedua, memberikan harapan bagi usaha kecil dan menengah untuk memperluas usaha mereka sehingga dapat bersaing dengan perusahaan besar (Billah, 2021).

Menurut Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, *P2P lending* syariah diartikan sebagai penyediaan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan penyedia keuangan dan penerima manfaat keuangan melalui sistem elektronik yang beroperasi melalui internet. jaringan. Salah satu perbedaan *P2P lending* syariah dengan pinjaman tradisional adalah menggunakan sistem transaksi. Pinjaman *P2P Syariah* beroperasi berdasarkan prinsip Islam, termasuk prinsip hasil dan kontrak Syariah. Berbeda dengan pinjam *P2P biasa*, yang hanya mengikuti undang-undang yang berlaku dan menggunakan berbagai

sistem bunga, mulai dari 30% (Harp et al., 2021). *Fintech* syariah membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pelanggan dan mempermudah transaksi, berkat layanan keuangan yang lebih luas cakupannya. Implementasi *fintech* syariah pada UMKM menawarkan kesempatan untuk memperbesar pasar dengan menjangkau masyarakat yang belum menjadi nasabah simpanan. Bisnis *fintech* juga dapat menargetkan masyarakat yang kurang memiliki literasi finansial tetapi membutuhkan pembiayaan UMKM. Selain itu, perubahan pola pikir konsumen terhadap produk dan layanan pragmatis, kemajuan digital, dan penurunan loyalitas merek dan institusi tertentu juga mulai muncul menciptakan peluang untuk perkembangan industri *fintech* syariah (Efendi, 2022).

Dalam hal penyertaan modal, FinTech menciptakan peluang bagi individu dan bisnis yang memerlukan dana tambahan. Dengan berbagai pilihan untuk menabung, meminjam, dan menyertakan modal, *fintech* menawarkan solusi yang lebih inklusif bagi semua pelaku bisnis, termasuk UMKM. Diharapkan bahwa FinTech, terutama dalam bentuk *P2P lending*, akan terus menjadi alat pendukung pertumbuhan usaha UMKM. Kemampuannya untuk menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, terjangkau, dan cepat memberikan potensi besar untuk meningkatkan kapasitas bisnis UMKM. Di tengah tantangan akses ke layanan keuangan konvensional, peran FinTech semakin penting. Namun, tantangan yang perlu diatasi adalah memastikan akses tersebut tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia, agar potensi ekonomi yang lebih besar dapat tercapai (Rezky, 2023).

Pinjaman *peer-to-peer* syariah memudahkan dan menurunkan biaya bagi investor untuk berinvestasi di sektor riil, sekaligus membantu usaha kecil dan menengah mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Berinvestasi di sektor riil memberikan imbal hasil yang optimal bagi investor dan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku korporasi terhadap sumber pembiayaan. Hal ini pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan perusahaan di sektor riil dan mendorong perekonomian nasional secara keseluruhan (Ulirrahmi, 2023).

Kendala *Fintech Peer to Peer Lending* Syariah Terhadap Pengembangan UMKM

Seringkali terdapat hambatan dalam pengembangan usaha kecil, dan salah satu metode untuk menyelesaikan kendala permodalan adalah dengan menyediakan pembiayaan alternatif melalui skema pinjaman *peer-to-peer lending* syariah. Tantangan pengetahuan UMKM terkait *fintech peer-to-peer lending* syariah dan keterampilan digital yang kurang yang diperlukan untuk mengakses layanan tersebut dapat diatasi melalui iklan layanan masyarakat, dukungan langsung, atau dukungan melalui pelatihan dan pendampingan.

Sementara kekhawatiran terhadap penipuan pada aplikasi *P2P lending* syariah melibatkan instansi terkait seperti OJK yang mempunyai kewenangan mengawasi operasional fintech *P2P lending* syariah. OJK akan mengambil tindakan tegas bekerja sama dengan Satgas Peringatan Investasi (SWI) untuk mengatasi masalah ini, antara lain memblokir situs aplikasi yang melanggar hukum, mengungkapkan nama perusahaan fintech yang menggunakan metode *P2P lending* syariah ilegal, dan menghentikan peminjaman teknologi tanpa izin. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mencegah fintech lending peer-to-peer ilegal (Latifah et al., 2023).

Karena beberapa alasan, fintech *P2P Lending* syariah masih kurang digunakan oleh masyarakat atau pelaku usaha seperti (1) kurangnya pemahaman terhadap jenis fintech *p2p lending*, (2) ketidaktahuan tentang cara menggunakannya, (3) kekhawatiran mengenai kejahatan *online*, (4) suku bunga dinilai tinggi, dan (5) kepercayaan terhadap bank lebih tinggi karena bank komersial dianggap lebih dapat dipercaya. Kendala tersebut harus diatasi oleh perusahaan *fintech P2P lending*. Namun pengguna layanan pembiayaan modal usaha syariah *P2P* menyebutkan beberapa kelebihan dan manfaat dari layanan tersebut. Keunggulan *Fintech Lending P2P Lending* Syariah meliputi (1) proses pengajuan pembiayaan yang mudah dan cepat, (2) penggunaan system berbasis syariah, (3) tidak memerlukan agunan, (4) pencairan dana cepat, dan (5) terdaftar dan dipantau oleh OJK.

KESIMPULAN

Peran *fintech syariah Peer-to-Peer (P2P) lending* sangat penting untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi bisnis kecil dan menengah di Indonesia. *P2P lending* syariah merupakan salah satu bentuk layanan fintech yang menyediakan platform yang memungkinkan pemberi dan penerima pinjaman berkolaborasi satu sama lain dengan menggunakan teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah. Konsep ini mempermudah UMKM dalam memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis mereka, sementara investor dapat berinvestasi dalam sektor riil dengan return yang menarik dan sesuai dengan hukum Islam. Dengan berbagai keuntungan yang ditawarkan, seperti akses keuangan yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau, *P2P Lending* Syariah berpotensi besar dalam memperluas jangkauan pasar UMKM dan meningkatkan kapasitas bisnis mereka.

Hal ini juga berkontribusi pada penguatan perekonomian nasional dengan mempercepat pertumbuhan bisnis di sektor riil. Meskipun tantangan dalam memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia masih ada, peran *Fintech P2P Lending* Syariah tetap menjadi alat penting dalam mendukung perkembangan UMKM dan pencapaian potensi

ekonomi yang lebih besar. Secara keseluruhan, P2P Lending Syariah tidak hanya menawarkan solusi inovatif dalam pembiayaan, tetapi juga membawa perubahan positif dalam cara UMKM mengakses modal dan berinvestasi, sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

REFERENSI

- Adji, Y. B., Muhammad, W. A., Akrobi, A. N. L., & Noerlina, N. (2023). Perkembangan Inovasi Fintech di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 5(1), 47–58. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v5i1.8675>
- Ardiansyah, T. (2019). Model Financial Dan Teknologi (Fintech) Membantu Permasalahan Modal Wirausaha UMKM Di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- BILLAH, Z. I. B. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada Umkm. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 256–266. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.671>
- Chandrawan, D., Widjojo, J., & Munir, A. (2023). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm. *Nilai*, 56–65. <https://jurnalbima.id/index.php/nilai/article/view/153%0Ahttps://jurnalbima.id/index.php/nilai/article/download/153/114>
- Fauzia Ulirrahmi. (2023). Peer to Peer Lending Syari'ah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 2(1), 18–36. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v2i1.1471>
- Harp, A. P., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Muzara'Ah*, 9(1), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Kamaruddin, Bin Sapa, N., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi Perbankan Syariah dan Fintech Syariah Pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, 17(2), 177–197. <https://doi.org/10.30603/ab.v17i2.2325>
- Latifah, F. N., Adriani, N., Ariyanti, N., & Batubara, S. S. (2023). Analysis of MSME Capital Using Sharia Fintech Peer to Peer Lending. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 312–325. <https://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1696>
- Latifah, F. N., & Syafitri, M. N. (2023). Fintech Sharia-Based Peer-to-Peer Lending as an Alternative Financing for Sidoarjo's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1438–1447.
- Lova, E. F. (2021). Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah: Sebuah Perbandingan Dan Analisis. *Jebelr*, 1(2), 29–41.
- Mardiana, R., Yani, R., Renita, & Andiny, N. (2024). The Role of Islamic Fintech in Promoting Entrepreneurship and Sharia-Based SMEs. *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(Januari), 19–25.
- Miswan, A. (2019). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah. *Skripsi*, 1, 105–112.
- Muhammad, R., & Nissa, I. K. (2020). Analisis Resiko Pembiayaan dan Resolusi Syariah pada Peer-To-Peer Financing. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 63. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.6558>

- Ningsih, D. S., Rizmaningsih, T. N., Gibran³, Y. A., & Wahyudi, R. (2022). Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia. *JASIE-Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 01(02), 102–120. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/index>
- Prastika, Y. (2023). Upaya Fintech Syariah Dalam Membiayai Pendanaan Umkm Skema Peer To Peer Lending. *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 90–96.
- Rezky, M. I. (2023). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia Berbasis Financial Technology. *Journal of Principles Management and Bussines*, 02(02), 64–77.
- S, M. R., Bakhtiar, & Gani, A. W. (2022). Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/ PN Mks). *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVII(1), 139–146. <https://doi.org/https://ojs.unm.ac.id/supremasi>
- Serlika Aprita, S. A. (2021). Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan Pendanaan pada Usaha Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Subardi, H. M. P. (2021). Mekanisme Pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending Syariah Bagi UMKM di Indonesia. *Jurnal Produktivitas*, 8(2), 305–311. <https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3458>
- Sutan Efendi, P. (2022). Peluang dan Tantangan Fintech Syariah dalam Mendorong Perekonomian UMKM Masyarakat Kediri. *COMSERVA Indonesian Jurnal of Community Services and Development*, 2(5), 373–382. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i5.319>
- Wardhani, D. K., Primastiwi, A., & Sulistio, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Etika &Religiusitas Islam Terhadap Penggunaan Peer To Peer Lending Berbasis Syariah. *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 100–111. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/529%0Ahttps://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/download/529/374>